

## **Batasan HAM Perspektif *Uşūl Al-Fiqh*: Telaah *Childfree* dan LGBT**

**Muhammad Zakki Fathoni**

Pascasarjana IAIN Ponorogo

[zakkipato@gmail.com](mailto:zakkipato@gmail.com)

### **Abstract:**

This article aims to examine the limitations of human rights, the increasing strength of human rights issues, human rights are now used as a mask for someone to voice their desire for freedom of human rights, such as the freedom to be childfree, even worse for someone who wants to voice their right to choose to live as LGBT in the name of freedom of rights, as well as the right to be recognized that LGBT behavior is not deviant and that it is a person's right to choose that path without any discrimination. Indonesia is based on Pancasila in its first principle "Belief in One Almighty God", so whether the Childfree or LGBT phenomenon is in line with that first principle, we see that Indonesia really upholds the value of morality. So this writing aims to find out the limits of human rights from the *uşūl al-fiqh* perspective: childfree and LGBT studies. This writing uses the library research method by collecting qualitative data obtained by collecting data sources that are relevant to human rights limitations from the *uşūl al-fiqh* perspective: childfree and LGBT studies. Apart from the data above, the author also uses data sourced from social media in the form of interview podcasts from sources directly on social media broadcasts.

**Keywords:** Human Rights, Childfree, LGBT, *uşūl al-fiqh*.

### **Abstrak:**

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji batasan HAM, semakin kuatnya isu-isu HAM, HAM kini dijadikan sebagai topeng bagi seseorang menyuarakan keinginannya atas alasan kebebasan hak asasinya, seperti halnya kebebasan untuk melakukan *childfree*, lebih parah lagi seseorang yang ingin menyuarakan hak untuk memilih hidup sebagai LGBT atas nama kebebasan hak, maupun hak untuk diakui bahwa perilaku LGBT itu tidak menyimpang dan merupakan hak seseorang untuk memilih jalan tersebut tanpa adanya diskriminasi. Indonesia yang berasaskan Pancasila dalam sila pertamanya "Berketuhanan Yang Maha Esa", maka Fenomena *Childfree* maupun LGBT apakah seseuai dengan sila pertama tersebut, melihat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai moralitas. Sehingga penulisan ini bertujuan untuk mengetahui batasan HAM perspektif *uşūl al-fiqh*: telaah *childfree* dan LGBT. Penulisan ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan cara mengumpulkan data-data kualitatif yang diperoleh dengan mengumpulkan sumber-sumber data yang relevan dengan batasan HAM perspektif *uşūl al-fiqh*: telaah *childfree* dan LGBT. Selain data diatas, penulis juga menggunakan data-data yang

bersumber dari media sosial berupa podcast wawancara dari narasumber langsung di tayangan media sosial.

**Kata Kunci:** HAM, *Childfree*, LGBT, *uṣūl al-fiqh*.

## Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan, hak tersebut melekat pada manusia semenjak manusia lahir dimuka bumi sehingga hak tersebut bersifat kodrati (alamiah), bukan sebuah pemberian dari manusia maupun negara. Jadi hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung kepada manusia oleh Allah Swt, oleh sebab itu tidak ada kekuatan apapun yang dapat mencabutnya. Namun bukan berarti dengan mengatasnamakan hak asasi manusia, seseorang dapat bertindak semaunya sendiri. Segala perbuatan harus dipertanggungjawabkan jika menimbulkan suatu kerugian atau melanggar hak asasi orang lain.<sup>1</sup> Semakin kuatnya isu-isu HAM, HAM kini menjadi topeng bagi orang untuk menyuarakan diri maupun kelompoknya untuk menyuarakan kebebasan. Hal seperti inilah yang menjadikan perdebatan yang mengambang tanpa ujung. Seperti halnya persoalan yang baru-baru ini muncul yaitu kebebasan tanpa memiliki anak (*childfree*). Banyak masyarakat yang menjadikan *childfree* sebuah tren dengan alasan ingin fokus pada kebahagiaan pasangan tanpa adanya keturunan, dan membantu mengurangi populasi manusia serta mencegah anak-anak terlantar akibat dari ketidaksiapan finansial dan mental orang tua. dalam perspektif HAM *childfree* merupakan pilihan pribadi yang dilindungi hak asasi manusia. Untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, masyarakat perlu menghormati keputusan individu atau pasangan yang memilih *childfree*.<sup>2</sup>

Penyuaraan kebebasan diri dengan topeng HAM ini akan terlihat lebih parah dalam persoalan kelompok kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), mereka berpendapat bahwasannya adalah hak asasi mereka untuk memilih LGBT sebagai hak asasi manusia, mereka menuntut untuk dilindungi hak-hak mereka. Dalam perundang-undangan mengenai hak asasi manusia di Indonesia dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI kemudian Pasal 70 dan 74 UU HAM No 39. Tahun 1999 mengatakan negara melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya tanpa membedakan dan mendiskriminasikan berdasarkan jenis kelamin, etnis, agama, termasuk minoritas dan kelompok rentan seperti LGBT. Termasuk hak untuk hidup, keamanan, jaminan kesehatan, Pendidikan dan pekerjaan, termasuk hak persamaan didepan hukum. Meskipun LGBT ini ilegal di Indonesia menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan perkawinan yang sah adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ajaran agama yang dianut, namun gerakan-gerakan LGBT ini masih berlanjut seiring perkembangan zaman dan teknologi, ditakutkan fenomena ini akan memuncak dan lebih berani untuk bersuara.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Sistem Hukum Dan Perspektif Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 74.

<sup>2</sup> Ahmad Abi Najih and Aunul Hakim, "Childfree Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqasid Syariah Jamaluddin 'athiyah," *Ahkam* 11, No. 1 (2023): 76.

<sup>3</sup> Atikah Rahmi, "LGBT Problematics in Legal Perspectives and Human Rights in Indonesia With Qowaid al Fiqhiyyah Aproache," *E-Journal Universitas Asahan*, 2019, 174.

Sebagai bentuk upaya preventif pembatasan HAM mengingat Indonesia yang berasaskan Pancasila dalam sila pertamanya menyatakan secara jelas “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga perlu menjadikan tolak ukur dari perspektif agama khususnya agama Islam melalui ilmu *uṣūl al-fiqh* mengenai pembatasan HAM. Maka penulis memberikan judul penulisan ini, dengan judul “**Batasan HAM Perspektif Uṣūl Al-Fiqh: Telaah Childfree dan LGBT**”. Penulisan ini bertujuan dapat menambah kanzah keilmuan terutama mengenai permasalahan Batasan HAM perspektif *uṣūl al-fiqh*: telaah *childfree dan LGBT*, dengan melalui tahapan pembahasan: pengertian *childfree* dan LGBT, Gerakan-gerakan *childfree* dan LGBT, kemudian analisa permasalahan dengan menggunakan pisau bedah *uṣūl al-fiqh*.

Kajian literatur terdahulu telah banyak membahas mengenai *childfree* dan LGBT dari berbagai perspektif antara lain: Pertama, jurnal yang ditulis oleh saudara Febby Shafira dengan judul “Pro-Kontra Terhadap Pandangan LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama dan Hukum di Indonesia”.<sup>4</sup> Menemukan hasil yaitu kaum LGBT di Indonesia harus dilindungi dari segala bentuk pelanggaran HAM. Sementara itu keyakinan atas keyakinan harus dijaga, sehingga dilakukan upaya “penyembuhan dan pemulihan” semua aksi bertujuan untuk kaum LGBT tidak lagi menjadi korban pelanggaran HAM dan masyarakat Indonesia merasa dihormati keyakinannya. Kedua, jurnal yang ditulis oleh saudara Enggar Wijayanto dengan judul “Moralitas Hukum, LGBT dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Fikih Siyasah”.<sup>5</sup> Menemukan hasil bahwa LGBT tidak sesuai dengan falsafah Pancasila dengan nilai-nilai religius-humanis. Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh saudari Meilanni Budiarti Santoso yang berjudul “LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.<sup>6</sup> Dengan hasil bahwa “1. HAM dalam perspektif liberal dan Indonesia berbeda dikarenakan adanya bias budaya. 2. Klaim HAM dinilai sembronon atau egois. 3. HAM dapat bertentangan dengan klaim HAM manusia yang lainnya. Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Abi Najih dan Ainul Hakim yang berjudul “*Childfree* Perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maqāsid Syari’ah* Jamaluddin ‘Athiyyah”.<sup>7</sup> Menghasilkan bahwa menurut hak asasi manusia *childfree* adalah hak pilihan individu kemudian menurut perspektif *maqāsid syari’ah* keluarga tanpa anak tidak dianjurkan dikarenakan pemeliharaan dan perkembangbiakan dianggap penting untuk kelangsungan umat manusia. Kelima, Jurnal yang ditulis oleh saudara Syukron Ma’mun dengan judul “The *Childfree* Phenomenon Among Urban Muslim: a Multidisciplinary Examination of Science and Morality”.<sup>8</sup> Menemukan bahwa dengan melalui konsep *mubadalah* dalam *childfree* menghasilkan tiga perspektif baru yang adil, humanis dan berlandaskan tauhid. Ketiganya yaitu: 1. Kehadiran anak dianggap sebagai tujuan penting dalam pernikahan, 2. Memilih *childfree* bukan semata-mata karena fitrah,

<sup>4</sup> Febby Shafira Dhamayanti, “Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (February 24, 2022): 210–31, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>.

<sup>5</sup> Destashya Wisna Diraya Putri, “LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (February 2, 2022): 88–100, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>.

<sup>6</sup> Meilanny Budiarti Santoso, “LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (December 24, 2016): 220, <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>.

<sup>7</sup> Najih and Hakim, “*Childfree* Perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maqasid Syariah* Jamaluddin ‘athiyah,” 67–90.

<sup>8</sup> Sukron Ma’mun, Sheikh Adnan Ahmad Usmani, and Ibnu Akbar Maliki, “The *Childfree* Phenomenon Among Urban Muslim: A Multidisciplinary Examination of Science and Morality,” *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 28, no. 1 (July 3, 2023): 111, <https://doi.org/10.32332/akademika.v28i1.6773>.

tetapi mencakup aspek psikologis dan moral. 3. Memilih *childfree* dengan alasan medis diperbolehkan dalam Islam.

Penulisan ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan cara mengumpulkan data-data kualitatif yang diperoleh dengan mengumpulkan sumber-sumber data yang relevan dengan batasan HAM perspektif *uşul al-fiqh*: telaah *childfree* dan LGBT. Selain data sekunder penulis juga menggunakan data yang bersumber dari media sosial, konferensi, seminar dan *proceeding* berbentuk video di Internet terlebih untuk memahami pembahasan HAM dalam permasalahan *childfree* dan LGBT. Data tersebut berbentuk pernyataan dari sumber langsung melalui video podcast berupa video wawancara dengan lawan bicara dalam media sosial.

### Pengertian dan Gerakan Childfree

Istilah “*childfree*” adalah kata majemuk yang berasal dari kata bahasa Inggris “*child*” dan “*free*”. Jika diartikan secara harfiah, *childfree* mengidentifikasikan suatu keadaan “bebas dari anak-anak”. Namun dalam kamus Cambridge, istilah ini digunakan untuk menggambarkan individu yang membuat keputusan secara sengaja untuk tidak memiliki anak. Secara khusus, bebas anak memiliki kemiripan makna dengan istilah “tanpa anak”, seperti yang dijelaskan dalam kamus Oxford, dimana istilah ini menunjukkan tidak adanya keturunan.<sup>9</sup> Menurut Pratiwi, cukup sulit untuk saat ini menemukan terjemahan yang tepat untuk istilah “*childfree*” ke dalam bahasa Indonesia. Kesulitan ini muncul karena fenomena *childfree* ini masih relatif baru dalam topik diskusi di Indonesia, sedangkan di negara lain sudah dianggap hal yang lumrah. Namun, jika padanannya dalam bahasa Indonesia ingin dibuat maka “*childfree*” dapat diartikan sebagai keputusan yang disengaja yang dibuat oleh pasangan suami-istri untuk tidak memiliki anak, yang disetujui bersama oleh kedua individu.<sup>10</sup>

*Childfree*, sebuah kondisi dimana pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki anak, dapat diklasifikasikan lebih lanjut kedalam beberapa jenis sesuai dengan konteksnya. Kondisi ini terbagi menjadi dua yaitu mereka yang secara sengaja tidak memiliki anak (*Voluntari Childless*) dan mereka yang tidak sengaja memiliki anak (*Involuntari childless*).<sup>11</sup> Fenomena *childfree* bukanlah hal yang baru terjadi, sejak tahun 1500-an, gaya hidup *childfree* sudah lazim dilakukan di negara-negara Barat seperti Inggris, Belanda, dan Prancis. Dengan berbagai faktor kesehatan, nilai-nilai filosofis maupun pilihan hidup secara pribadi, berkontribusi pada kemunculannya. Khususnya, jumlah individu yang tidak memiliki anak pada puncaknya pada tahun 1900-an, dengan statistik menunjukkan bahwa satu dari lima perempuan di Amerika yang lahir mulai tahun 1885 sampai 1915 tidak memiliki anak.<sup>12</sup> Masuk abad ke-21, gaya hidup tanpa anak tidak hanya menjadi tren yang hanya diamati di negara-negara Eropa yang maju, tetapi juga

<sup>9</sup> Jalaludin, “Paham Childfree Menurut Hukum Islam” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

<sup>10</sup> Haganta et al., “Manusia Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi,” in *Proceeding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

<sup>11</sup> Prasetyo, Ikvan Hadi, and Bagus Ani Putra, “Penerimaan Diri Pada Wanita Involuntary Childless (Ketiadaan Anak Tanpa Kerelaan),” *Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial* 6, No. 1 (2017).

<sup>12</sup> Rachel Chrastil, *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children* (Oxford: Oxford University Press, 2019), 131.

menyebarkan ke negara-negara Asia seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.<sup>13</sup> Kemudian muncul Organisasi Nasional untuk keluarga tanpa anak NON (*National Organization for Non-Parents*) pada tahun 1972 di Amerika guna membantu menghubungkan pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Laporan statistik kesehatan Nasional menunjukkan bahwa diantara wanita berusia 15 hingga 44 antara tahun 2006 sampai 2010, 43% tidak memiliki anak. Dari jumlah tersebut, 6% diklasifikasikan sebagai wanita yang tidak memiliki anak secara sukarela, yang diperkirakan tidak memiliki anak tetapi subur. Proporsi wanita yang tidak memiliki anak relatif tetap: 6,2% pada tahun 2002, 6,6% pada tahun 2006 dan 6,6% pada tahun 2010. Pada tahun 1995 6,2% dan pada tahun 1982 4,9% di Amerika.<sup>14</sup>

Kemunculan dan perkembangan gaya hidup *childfree* disuatu wilayah maupun negara tertentu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang tertanam di masyarakat. Di Amerika dan Eropa Barat misalnya, tren *childfree* adalah keputusan sadar mereka untuk tidak menikah dan memiliki anak. Pilihan ini atas dasar keyakinan mereka bahwa dengan tidak memiliki anak, mereka dapat mengejar upaya-upaya profesional tanpa harus menghadapi tantangan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan secara bersamaan membesarkan sebuah keluarga.<sup>15</sup> Sebaliknya di Indonesia, ekspektasi masyarakat memberikan perspektif yang sangat berbeda. Didalam masyarakat Indonesia terdapat konstruksi sosial yang sudah mendarah daging dimana pasangan yang sudah menikah berkewajiban untuk memiliki anak. Ekspektasi masyarakat ini merupakan bentuk pembiasaan yang telah mengakar kuat dalam struktur budaya Indonesia.<sup>16</sup> Kemudian baru-baru ini di Indonesia muncul dari selebgram asal Palembang yaitu Gita Savitri Devi viral dan menjadi perbincangan warga internet maupun kaum intelektual dikarenakan ucapannya pada sesi live Instagram pada rabu 8 Februari 2023 yang ia lakukan bersama suaminya, ia mengatakan: “*Iya, buat gua (anak itu) beban. Buat lo, kan, bukan (tapi) anugrah. Buat gua beban makanya gua nggak mau (punya anak). And there’s nothing wrong with it (dan nggak ada yang salah dengan itu)*”<sup>17</sup>

Kemudian juga pada podcast pada kanal youtube FILMORE mereka mengungkapkan alasan-alasan tertentu mengapa mereka memilih *childfree*. Andrea Andini misalkan dia memilih *childfree* dengan alasan bahwa dia tidak mau ketika dia mempunyai anak, anak akan mengalami kehidupan yang sulit didunia seperti yang dialaminya, disisi lain juga untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri maupun bentuk tubuhnya dikarenakan ketika sudah mempunyai anak bentuk tubuh perempuan akan berubah, hal tersebut menjadi ketakutan tersendiri menurutnya. Hampir sama dengan alasan Gita Safitri dia

<sup>13</sup> Aya Abe, “Childlessness and Social Support in Four East Asian Societies,” in *Proverty and Inequality in East Asia: Work, Family, and Policy, New Horizons in Social Policy Series* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018).

<sup>14</sup> Tiara Hanandita, “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, No. 1 (2022).

<sup>15</sup> Rachel Chrastil, *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, 143.

<sup>16</sup> Tiara Hanandita, “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah.”

<sup>17</sup> tim detiksumut, “Profil Gita Savitri Selebgram Penganut Childfree Yang Anggap Anak Itu Beban,” *Detikjateng*, 2023, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6565924/profil-gita-savitri-selebgram-penganut-childfree-yang-anggap-anak-itu-beban>.

beralasan ketika mempunyai anak ditakutkan dia akan mengorbankan ranah publiknya dan pilihan ini memang secara sadar adalah pilihannya bersama suaminya.<sup>18</sup>

### **Childfree Perspektif Uṣūl Al-Fiqh**

Disebutkan dalam *al-Qur'an* surah *al-Baqarah* ayat 187, *al-Nahl* ayat 72, *al-Nisā'* ayat 1, menyebutkan hakikat sebuah hubungan pernikahan adalah berupa seorang anak sebagai penyempurna dan dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kodrat sebagai seseorang wanita adalah hamil dan melahirkan.<sup>19</sup> Selain itu, dapat dilihat bahwa tujuan dalam syariah atau *maqāsid Syari'ah* adalah menjaga keselamatan keyakinan agama, kesehatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga atau keturunan, dan keselamatan harta.<sup>20</sup> Seseorang suami-istri yang sepakat untuk tidak memiliki anak walaupun mampu secara internal maupun eksternal seumur hidup tentu hal ini bertentangan dengan tujuan syariat agama, termasuk menyalahi tujuan pernikahan itu sendiri, disebutkan dalam kitab *al-insyirah fi adābi al-nikāh* bahwa menginginkan keturunan adalah tujuan pernikahan yang paling mulia (*'andzomu maqāsid al-nikāh*).<sup>21</sup> Sejalan dengan itu sebagaimana disebutkan dalam kitab *maqāsid al-nikāh wa atsariha* menyebutkan bahwa tujuan pernikahan yang paling utama adalah untuk bereproduksi atau melahirkan anak (*al-injāb*).<sup>22</sup>

Seperti yang disebutkan dalam surah *al-Nisā'* ayat 1 menyebutkan bahwa dari (laki-laki dan perempuan Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan), dalam penafsiran ayat tersebut menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari adam dan hawa, perempuan dan laki-laki yang bertebaran dimuka bumi dengan berbagai macam golongan, sifat, warna kulit, dan bahasa.<sup>23</sup> Jadi dalam penafsiran tersebut dapat disimpulkan bahwa memiliki anak dalam *al-Qur'an* merupakan pesan untuk *targhīb* sebuah anjuran yang hukumnya sunnah, *targhīb* berarti janji yang disertai dengan bujukan dan kebahagiaan. Hal itu menjadi amal shaleh dan menghindari kemungkaran kepada Allah.<sup>24</sup>

Fenomena orang yang memilih *childfree* seperti Gita Safitri maupun Andrea Andini misalnya, rata-rata masing-masing dari mereka dilatarbelakangi oleh hal-hal yang lahir dari pengalaman maupun pengetahuan dan ideologi yang masuk dalam diri mereka, maupun ketakutan seperti kekerasan yang tidak dia inginkan kepada anak mereka jika mereka mempunyai anak. Dilihat dari tujuannya, hal ini memang memiliki motif yang baik, namun jika dilakukan secara terus menerus dan mengedukasi kepada semua orang yang apalagi mereka adalah seorang *influencer* yang mana mempunyai power untuk mempengaruhi banyak orang, dampak yang ditimbulkan akan lebih besar dari pada manfaatnya, seperti pemusnahan massal akibat jumlah penduduk yang terus berkurang, sehingga dapat menimbulkan masalah ekonomi baru disuatu negara seperti Jepang,

<sup>18</sup> "Uncensored#01- Childfree Itu BUKAN Kodrat Perempuan?! Ft. Gita Savitri & Radinta Btari," 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=52CKFSyxkmM>.

<sup>19</sup> Mustafa, Naflah, and Septianingrum, "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam," *Jurnal Pendidikan Islam Ma'alim* 1, no. 2 (2020).

<sup>20</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 425.

<sup>21</sup> Abu Sihaq Al-Huwayni, *Al-Insyirah Fi Adabi An-Nikah* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, 1987), 93.

<sup>22</sup> Hasan As-Sayyid Hamid Khitob, *Maqāsid An-Nikah Wa Atsariha* (Madinah: Universitas Taibah, 2009), 12.

<sup>23</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq al-Syekh, *Lubabul Tafsiir Min Ibn Katsir Jilid 2* (Kairo: Mu'assasah Dār Al-Hilāl, 1994), 227.

<sup>24</sup> Syamsiyah Nur Hasnawati, "Metode Targhib Dan Tarhib Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2020): 64.

Singapura, Amerika, dan Korea Selatan yang mengalami krisis penduduk secara besar-besaran yang berdampak pada krisis ekonomi bagi negaranya.<sup>25</sup>

Kemudian secara psikologis, tidak memiliki anak secara psikologis akan menyebabkan stagnasi dalam hidup.<sup>26</sup> Orang yang tidak memiliki anak cenderung akan kesepian dikemudian hari dan menimbulkan konflik berkepanjangan dengan pasangannya, bahkan memicu terjadinya perceraian karena anak merupakan salah satu bentuk kekuatan dalam hubungan pernikahan.<sup>27</sup> Dilihat dari beberapa dampak yang terjadi, melakukan *childfree* tidak hanya berdampak pada krisis kependudukan di suatu negara tetapi dapat membahayakan diri sendiri, sehingga hal ini sangat dilarang untuk dilakukan sesuai dengan kaidah *uṣūl al-fiqh* yaitu *lā ḍharara walā ḍhirāra* “tidak boleh membahayakan diri sendiri” hal ini memenuhi ketentuan *syaddu al-dzari’ah* yaitu suatu cara untuk memotong atau menghindari suatu kerusakan atau *mafsadah* adapun kaidah yang diambil adalah *dar’ al-mafāsīd muqaddam al-’ala jalbi mā ṣāliḥ* yaitu menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil keuntungan.<sup>28</sup>

### Pengertian dan Gerakan LGBT

*American Psychiatry Association* (APA) menjelaskan tentang LGBT yaitu kependekan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Pada bagian huruf “LGB” mempunyai pola yang mengacu pada seksual, yang menunjukkan pola yang muncul berupa emosi, romantis dan/atau keterkaitan terhadap seksual antara laki-laki terhadap perempuan atau perempuan terhadap laki-laki (heteroseksual), antara perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki (Homoseksual), atau oleh laki-laki atau perempuan terhadap kedua jenis kelamin (biseksual)<sup>29</sup> ini juga mengacu kepada perasaan individu dan identitas sosial seseorang dalam komunitas orang-orang yang memiliki ketertarikan dan perilaku yang serupa. Beberapa orang yang memiliki ketertarikan atau hubungan sesama jenis biasanya diidentifikasi sebagai “*queer*” atau dengan alasan personal, sosial atau politis, dapat memiliki untuk tidak mengidentifikasi dirinya dengan sebutan apapun.<sup>30</sup>

Kemudian huruf “T” dalam istilah LGBT berasal dari kata transgender atau gender yang *non-conforming*, dan merupakan istilah bagi mereka yang melampiaskan identitas atau ekspresi gendernya tidak mengikuti pada umumnya dengan tidak mengikuti yang biasanya diidentifikasi gendernya menurut jenis kelamin yang mereka miliki saat ia lahir.<sup>31</sup> Istilah homoseksual pertama kali digunakan pada tanggal 6 Mei 1868 oleh Károly Mária Kertbeny, seorang penulis penerjemah dan jurnalis.<sup>32</sup> Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani “*homos*” (artinya sama) dan “*seksualis*” (seks) dari bahasa latin, setahun

<sup>25</sup> Intan Septiana, “Ushul Fiqih Dialectics on Childfree in Indonesian Society,” *Jurnal dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* 22, no. 2 (2022): 179–203.

<sup>26</sup> Amy Blackstone, “Choosing to Be Childfree: Research On The Decision Not To Parent,” *Sociology Compass* 5, no. 2 (2012): 5.

<sup>27</sup> Septiana, “Ushul Fiqih Dialectics on Childfree in Indonesian Society.”

<sup>28</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV Amanah, 2019), 84.

<sup>29</sup> American Psychological Association, “Sexual Orientation and Gender Diversity,” *Psychology Topic* (blog), accessed November 16, 2023, <https://www.apa.org/topics/lgbtq>.

<sup>30</sup> Elga Andina, “Masyarakat dengan Gerakan LGBT di Indonesia,” *Aspirasi* 7, no. 2 (2016): 173–185.

<sup>31</sup> American Psychological Association, “Sexual Orientation and Gender Diversity.”

<sup>32</sup> Wikipedia, “Karl-Maria Kertbeny,” accessed November 17, 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Karl-Maria\\_Kertbeny](https://id.wikipedia.org/wiki/Karl-Maria_Kertbeny).

kemudian ia menggunakan istilah tersebut dalam pamflet berbahasa Jerman.<sup>33</sup> Konsep transgender berkaitan dengan homoseksualitas, menurut Karl Heinrich Ulrichs mendefinisikan transgender sebagai pria yang memiliki jiwa wanita tapi terperangkap dalam tubuh pria, pada masa sekarang bisa disebut gay.<sup>34</sup>

Persoalan penyimpangan telah menjadi objek perdebatan yang cukup lama dalam peradaban manusia. Norma sosial yang mengutuk berbagai macam penyimpangan seksual mendapatkan tantangan dari kelompok yang merasa dirugikan atas norma-norma tersebut. Menjadi semakin terlihat setelah muncul kampanye yang dilakukan oleh Gerakan LGBT. Gerakan LGBT bermula di dalam masyarakat Barat. Cikal bakal munculnya gerakan ini bermula pada pembentukan *Gay Liberation Front (GLF)* di London tahun 1870. Gerakan ini terinspirasi dari gerakan pembebasan sebelumnya di Amerika Serikat tahun 1969 yang terjadi di Stonewall. Kampanye LGBT berfokus pada upaya penyadaran kepada kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender dan masyarakat umum bahwa perilaku mereka bukan menyimpang sehingga mereka layak mendapatkan hak-hak seksual sebagaimana orang lain.<sup>35</sup>

Di Indonesia, gerakan kampanye menuntut legalitas LGBT juga marak dan mendapatkan dukungan penting dari akademis dan pegiat feminis. Mereka bergerak dari ranah politik hingga teologi. Dibidang politik, usaha ini diwujudkan dengan mengupayakan lolosnya undang-undang yang memberikan celah bagi legalitas pernikahan sesama jenis. Sejak tahun 1980-an hingga 1990-an masyarakat Indonesia yang memiliki identitas gender dan orientasi seksual non-normatif mulai mengorganisir diri mereka sendiri untuk menentang stigma dan diskriminasi. Seperti Gaya Nusantara, Arus Pelangi dan Ardhanary Institute.<sup>36</sup>

Keberadaan kaum homoseksual di Indonesia masih menjadi kontroversi di negara mayoritas muslim yang menjunjung tinggi nilai moral sehingga terjadi diskriminasi terhadap kaum LGBT. Namun tak sedikit dari masyarakat Indonesia yang menerima kehadiran mereka sebagai salah satu dari keragaman, bukan lagi suatu hal yang menyimpang. Tak kurang dari 1% penduduk Indonesia adalah pelaku seks menyimpang, jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan perkembangan dan eksistensi asosiasi homoseksual di Indonesia.<sup>37</sup> Pendiskriminasian ini berjalan dinamis dari tahun ke tahun dipengaruhi politik maupun ideologi masyarakat itu sendiri. Selama tahun 2000-an serangan pendiskriminasian terhadap kaum LGBT relatif jarang terjadi, kemudian masuk pada tahun 2010-an serangan terhadap kelompok LGBT semakin meningkat, seperti kekerasan yang dilakukan oleh kelompok konservatif Islam terhadap kelompok LGBT pada saat konferensi Asosiasi Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Interseks

<sup>33</sup>Nikolai Endres, "Kertbeny, Károly Mária," *Encyclopedia*, 2015, [http://www.glbqtarchive.com/ssh/kertbeny\\_km\\_S.pdf](http://www.glbqtarchive.com/ssh/kertbeny_km_S.pdf).

<sup>34</sup>"LGBT Mental Health Syllabus," *Transgender* (blog), accessed November 17, 2023, [http://www.aglp.org/gap/6\\_transgender/](http://www.aglp.org/gap/6_transgender/).

<sup>35</sup>J. Myers, *Historical Dictionary of the Lesbian Liberation Movement Still the Rage* (USA: Scarecrow Press, 2003), 46.

<sup>36</sup>Rinaldi Ridwan and Joyce Wu, "'Being young and LGBT, what could be worse?' Analysis of youth LGBT activism in Indonesia: challenges and ways forward," *Gender & Development* 26, no. 1 (January 2, 2018): 121–38, <https://doi.org/10.1080/13552074.2018.1429103>.

<sup>37</sup>Roby Yansyah and Rahayu Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia," *Law Reform* 14, No. 1 (2018): 132.

Internasional (ILGA) di Surabaya pada tahun 2010.<sup>38</sup> Kemudian menjelang tahun 2016 telah terjadi pertumbuhan yang signifikan pada organisasi dan komunitas LGBT, serta organisasi penyedia layanan yang bergerak dibidang HKSR (Kesehatan dan hak-hak anak muda dan seksual dan reproduksi) disetiap provinsi kini setidaknya ada satu organisasi atau kelompok LGBT. Beberapa organisasi ini menerima dana Internasional dan dukungan pengembangan kapasitas. Walaupun organisasi LGBT ini terus berkembang namun organisasi tersebut masih kecil dan kekurangan dana.<sup>39</sup>

Dari penelitian sebelumnya yang dieliti oleh Rinaldi dan Joyce (2018) terdapat tiga organisasi dan komunitas LGBT yang umum: 1) Kelompok trans yang mencakup transpria dan transwanita; 2) Pria gay dan pria yang berhubungan seks dengan pria lain (LSL), dan kelompok ini terutama berfokus pada Pendidikan dan pencegahan HIV dan AIDS; 3) Wanita lesbian dan biseksual, yang fokus utamanya adalah menangani kekerasan terhadap wanita. Organisasi-organisasi diatas berorientasi pada layanan, menanggapi kebutuhan kelompok LGBT yang berbeda, Namun demikian, banyak juga yang ikut serta dalam aktivis melindungi individu dan komunitas LGBT dengan berfokus pada dukungan hukum, advokasi dan hak-hak, termasuk hak hak politik. Salah satu contohnya adalah upaya untuk memastikan transgender untuk mendapatkan KTP yang mereka butuhkan untuk mendapatkan layanan Negara.<sup>40</sup>

Hingga saat ini LGBT sudah masif mendeklarasikan pahamnya di Indonesia, terutama wilayah Bali yang menjadi rujukan tempat wisata para wisatawan asing. Banyak *influencer* LGBT luar negeri yang memperkenalkan paham LGBT ke Indonesia. Tak hanya itu, pengenalan paham LGBT sekarang dirasa sangat menakutkan dan berbahaya bagi penerus generasi, karena terdapat animasi kartun berbahasa Indonesia yang tidak langsung memperkenalkan paham LGBT dimana didalam kartun tersebut menceritakan sebuah keluarga, terdapat tiga anggota keluarga ayah ibu dan anak, namun dari kesemua anggota keluarga didalamnya yang terlihat semua laki-laki, anak tersebut memanggil salah satu laki-laki yang berperan sebagai orang tua tersebut dengan sebutan ibu.<sup>41</sup>

### LGBT PERSPEKTIF UŞŪL AL-FIQH

Dalam *al-Qur'an* secara jelas menyatakan dalam surat *al-Hujarāt* ayat 13, surat *al-Syūrā* ayat 50, surat *al-Qayimāh* ayat 39, ajaran Islam hanya mengakui bahwa hanya ada dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan, secara alamiah manusia hanya terdiri dari laki-laki dan perempuan saja, *al-Qur'an* menjelaskan fungsi dan peran dari dua jenis ini sebagai pasangan, teman atau pendamping.<sup>42</sup> Selain dua jenis kelamin yang disebutkan *al-Qur'an* diatas adalah bentuk penyimpangan seksual seperti homoseksual atau LGBT. Seperti yang dinyatakan dalam surat *al-A'rāf* ayat 80-84, surat *al-'Ankabūt* ayat 28-37, surat *al-Mu'minūn* ayat 160-173. Pemenuhan Hasrat seksual dengan jenis kelamin yang sama, baik berupa bentuk homoseksual maupun LGBT, diasosiasikan sebagai ketidaknormalan dan kehilangan akal sehat. Hal ini seperti cerita dalam *al-Qur'an* tentang kaum Nabi Luth yang ingkar, mereka melakukan homoseksual, dan LGBT ini adalah tindakan yang melampaui batas dari tatanan ilahi yang dihormati dan normalitas, sebuah

<sup>38</sup> Jakarta Globe, "Indonesia Radicals 'Raid' Gay Conference," *Jakarta Globe* (blog), 2010, March, <http://jakartaglobe.id/archive/indonesian-radicals-raid-gay-conference/>.

<sup>39</sup> Ridwan and Wu, "Being young and LGBT, what could be worse?"

<sup>40</sup> Ridwan and Wu.

<sup>41</sup> "Berbagai Cara LGBT Berusaha Masuk Indonesia | Kabar Siang tvOne," *Youtube*, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=KUF1rStia9w>.

<sup>42</sup> Draman, Samsul and Abdurezak A. Hashi, "Health and Social Challenges of LGBT: Islamic Perspective," *IJUM Medical Journal* 18, no. 1 (2019): 2.

perilaku yang tidak sehat, zalim yang tertanam dalam tubuh yang *fāsiq*, dikarenakan sebab kebodohan maupun penyakit mental, pelanggaran, berlebihan, maupun budaya yang tidak sehat.<sup>43</sup>

Kemudian dalam hadis Nabi telah banyak pelarangan manusia yang mengikuti perilaku kaum Nabi Luth seperti hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad yang artinya: “Telah menceritakan kepada kami *Khalāf bin al-Walīd* telah menceritakan kepada kami *Isrā’īl* dari *Simāk* dari *Ikrimah* dari Ibnu *Abbās*, ia berkata; Nabi Saw bersabda: “janganlah laki-laki (bercumbu) dengan sesama laki-laki dan dan wanita bercumbu dengan sesama wanita”. (HR. Ahmad)<sup>44</sup> Hadis tersebut juga terdapat dalam *sunan Abū Dāwud dan Ṣaḥīḥ Ibnu Hibbān, Al-Mustadrak āla al-Ṣaḥīḥaini* dan dihukumi *Ṣaḥīḥ*.<sup>45</sup>

Kemudian dalam ilmu *uşūl al-fiqh*, jika terdapat *shigat amr* maka mengikuti kaidah *al-aşhlu fi al-nahyi al-taḥrīm, illa mā dalla al-dalīlu ‘ala khilāfihi* yaitu asal dari *şighāt* pelarangan adalah haram, kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain.<sup>46</sup> dalam *al-Qur’an* maupun hadis terdapat banyak sekali larangan seseorang melakukan homoseksual sampai Allah melaknat seseorang yang melakukan tindakan laki-laki menyamai perempuan atau sebaliknya, dan juga melaknat seseorang yang melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth yaitu sodomi.<sup>47</sup>

#### **BATASAN HAM PERSPEKTIF UŞŪL AL-FIQH: TELAHAH CHILDFREE DAN LGBT**

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan, hak tersebut melekat pada manusia semenjak manusia lahir dimuka bumi sehingga hak tersebut bersifat kodrati (alamiah), bukan sebuah pemberian dari manusia maupun negara. Jadi hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung kepada manusia oleh Allah Swt, oleh sebab itu tidak ada kekuatan apapun yang dapat mencabutnya. Namun bukan berarti dengan mengatasnamakan hak asasi manusia, seseorang dapat bertindak semaunya sendiri. Segala perbuatan harus dipertanggungjawabkan jika menimbulkan suatu kerugian atau melanggar hak asasi orang lain.<sup>48</sup> Manusia dilahirkan dalam keadaan bebas. Tidak ada pembatasan yang dapat dilakukakan terhadap haknya atas kebebasan kecuali berdasarkan hukum.<sup>49</sup> HAM yang seharusnya berlaku universal terbatas oleh hak orang lain dan melalui konsep relativisme budaya hak asasi manusia terbatas dengan norma dan hukum yang ada di dalam budaya wilayah tersebut.<sup>50</sup>

Dengan begitu seseorang yang terikat dengan sesuatu hukum tertentu mau tidak mau kebebasannya dibatasi dengan aturan maupun norma. Seperti hukum negara maupun

<sup>43</sup> Draman, Samsul and Abdurezak A. Hashi, 4.

<sup>44</sup> Sulaiman Abū al-Qāsim al-Tabrānī, *Al-Mu’jam al-Awsā* (Kairo: Dār al-haramayn, 2013), 266.

<sup>45</sup> Abū ‘Abdillāh al-Hākim Muhammad ibn ‘Abdillāh ibn Muhammad ibn Hamdawaih ibn Nu’aim al-Tahmānī al-Naisābūrī, *Al-Mustadrak Āla al-Ṣoḥīḥaini*, Jus 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ālamiyah, 1990), 320.

<sup>46</sup> Syafī. R, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 207.

<sup>47</sup> M Asna Mafāza and Izza Royyani, “LGBT Perspektif Hadis Nabi SAW,” *Al-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (2020): 131–53.

<sup>48</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Sistem Hukum Dan Perspektif Masyarakat*, 74.

<sup>49</sup> Abroo Aman Andrabi, “Human Rights in Islamic Perspective,” *International Journal of Humanities and Science Research* 2, no. 5 (2016): 21–26.

<sup>50</sup> Isha Khan, “Islamic Human Right: Islamic Law and International Human Right Standars,” *Appeal: Rev. Currel L & L. Reform* 5, no. 74 (1999): 74.

hukum agama. Hal ini selaras dengan kaidah *al-aṣḥlu fī al-asyā'i al-ibāḥah ḥatta yadullu al-dalīlu 'alā al-taḥrīm* "Prinsip dasarnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".<sup>51</sup> Fenomena *childfree* dan LGBT, mereka yang mengatasnamakan hak asasi manusia yang memilih *Childfree* maupun hidup sebagai LGBT secara teks HAM yang menuntut kebebasan memang hak mereka. Namun mereka melupakan di dalam kebebasan mereka melakukan sesuatu ada batasan hak orang lain, seperti dampak *childfree* jika dilakukan secara massal akan mengakibatkan kepunahan keturunan, hal ini dapat merugikan banyak orang. Maupun batasan hukum sebagai warga negara maupun batasan agama sebagai penganut agama Islam khususnya, hak mereka terbatas dengan ketentuan hukum negara maupun agama.

Allah melarang secara tegas dalam *al-Qur'an* maupun hadis perilaku LGBT, pelarangan ini sudah mutlak tidak bisa ditawar melihat dalam hadis maupun ayatnya secara tegas pelarangannya dan tidak ada *qarīnah* yang menunjukkan hukum lain, sehingga tidak ada suatu hal maupun kondisi yang dapat menghalalkan LGBT. Adapun *childfree* didalam ayat-ayat *al-Qur'an* adalah berupa anjuran yang berarti menunjukkan kesunahan, namun sama halnya seperti hukum asal nikah yaitu sunah, hukum bersifat dinamis, jika seseorang sudah mapan batin maupun ekonomi kemudian mempunyai keinginan seksual tinggi dan ditakutkan melakukan perzinahan maka hukum nikah menjadi wajib.<sup>52</sup> Fenomena *childfree* menjadi tidak diperbolehkan jika ditakutkan menimbulkan permasalahan seperti halnya kepunahan massal apalagi melihat konteks seseorang yang mempunyai power dalam masyarakat yang perkataannya menjadi sorotan sosial maka sedikit banyak statement alasan mereka memilih *childfree* ditakutkan mengedukasi masyarakat. Maka menurut penulis seseorang yang memilih *childfree* hendaknya mereka mengetahui dampak yang terjadi dan siap menanggung resiko.

## KESIMPULAN

Dalam *al-Qur'an* menganjurkan manusia untuk menikah kemudian mempunyai keturunan, anjuran atau *targhrīb* menunjukkan hukum kesunahan untuk melakukannya, namun kondisi seseorang membuat hukum menjadi dinamis, jika dengan tidak memiliki anak membahayakan bagi dirinya maupun orang lain maka hukumnya tidak boleh. Beda lagi dengan LGBT yang secara jelas diharamkan didalam *al-Qur'an* maupun hadis, penunjukan perintah larangan tanpa indikasi menunjukkan kepada hukum yang lain maka dihukumi haram untuk melakukannya. Manusia berhak untuk melakukan apapun sesuai dengan keinginannya, namun keinginan melakukan sesuatu tersebut terbatas dengan hak orang lain. melalui konsep relativisme budaya, seseorang yang berkedudukan di Indonesia maupun seseorang yang memeluk agama terkhususnya agama Islam terikat dengan peraturan-peraturan yang diatur oleh agama, sehingga hak seseorang untuk melakukan sesuatu terbatas oleh hak orang lain, hukum negara dan hukum agama. Termasuk hak seseorang melakukan *childfree* dan LGBT terbatas dengan hak orang lain dan peraturan agama seseorang. Seseorang berhak untuk melakukan pernikahan namun ada batasan seorang ataupun ketentuan pernikahan harus sesuai dengan hukum terkhususnya agama Islam yang melarang pernikahan sesama jenis. Hal ini mengacu pada kaidah "*al-aṣḥlu fī al-asyā'i al-ibāḥah ḥatta yadullu al-dalīlu 'alā al-taḥrīm*", seseorang

<sup>51</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 93.

<sup>52</sup> Hasbi, Ridwan, "Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): 23–37.

berhak melakukan segala sesuatu selama hal tersebut tidak ada dalil yang mengharamkannya. *WAllahu a'lam bi al-şawāb*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq al-Syekh. *Lubabul Tafsīr Min Ibn Katsīr Jilid 2*. Kairo: Mu'assasah Dār Al-Hilāl, 1994.
- Abroo Aman Andrabi. "Human Rights in Islamic Perspective." *International Journal of Humanities and Science Research* 2, no. 5 (2016): 21–26.
- Abū 'Abdillāh al-Hākīm Muhammad ibn 'Abdillāh ibn Muhammad ibn Hamdawaih ibn Nu'aim al-Tahmānī al-Naisābūrī. *Al-Mustadrak Āla al-Şhoḥiḥaini*. Jus 4. Beirut: Dār al-Kutub al-Ālamīyah, 1990.
- Abu Sihaq Al-Huwayni. *Al-Insyirah Fi Adabi An-Nikah*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, 1987.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Uşul fiqh*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- American Psychological Association. "Sexual Orientation and Gender Diversity." *Psychology Topic* (blog). Accessed November 16, 2023. <https://www.apa.org/topics/lgbtq>.
- Amy Blackstone. "Choosing to Be Childfree: Research On The Decision Not To Parent." *Sociology Compas* 5, no. 2 (2012).
- Andina, Elga. "Masyarakat dengan Gerakan LGBT di Indonesia." *Aspirasi* 7, no. 2 (2016): 173–85.
- Aya Abe. "Childlessness and Social Support in Four East Asian Societies." In *Proverty and Inequality in East Asia: Work, Family, and Policy, New Horizons in Social Policy Series*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018.
- "Berbagai Cara LGBT Berusaha Masuk Indonesia | Kabar Siang tvOne." *Youtube*, 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=KUF1rStia9w>.
- Dhamayanti, Febby Shafira. "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (February 24, 2022): 210–31. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>.
- Draman, Samsul and Abdurezak A. Hashi. "Healt and Social Challenges of LGBT: Islamic Perspective." *IJUM Medical Journal* 18, no. 1 (2019).
- Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV Amanah, 2019.
- Endres, Nikolai. "Kertbeny, Károly Mária." *Encyclopedia*, 2015. [http://www.glbqtarchive.com/ssh/kertbeny\\_km\\_S.pdf](http://www.glbqtarchive.com/ssh/kertbeny_km_S.pdf).
- Haganta, Karunia, Firas Arrasy, and Siamrotul Ayu Masrurroh. "Manusia Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi." In *Proceding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.
- Hasan As-Sayyid Hamid Khitob. *Maqāsid An-Nikah Wa Atşariha*. Madinah: Universita Taibah, 2009.
- Hasbi, Ridwan. "Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Uşuluddin* 17, no. 1 (2011).
- Isha Khan. "Islamic Human Right: Islamic Law and International Human Right Standars." *Appeal: Rev. Currel L & L. Reform* 5, no. 74 (1999).

- J. Myers. *Historical Dictionary of the Lesbian Liberation Movement Still the Rage*. USA: Scarecrow Press, 2003.
- Jakarta Globe. "Indonesia Radicals 'Raid' Gay Conference." *Jakarta Globe* (blog), 2010. March, [http:// jakartaglobe.id/archive/indonesian-radicals-raid-gay-conference/](http://jakartaglobe.id/archive/indonesian-radicals-raid-gay-conference/).
- Jalaludin. "Paham Childfree Menurut Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
- Mafaza, M Asna, and Izza Royyani. "LGBT Perspektif Hadis Nabi SAW." *Al-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (2020).
- Ma'mun, Sukron, Sheikh Adnan Ahmad Usmani, and Ibnu Akbar Maliki. "The Childfree Phenomenon Among Urban Muslim: A Multidisciplinary Examination of Science and Morality." *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 28, no. 1 (July 3, 2023): 111. <https://doi.org/10.32332/akademika.v28i1.6773>.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Sistem Hukum Dan Perspektif Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Mustafa, Naflah, and Septianingrum. "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam." *Jurnal Pendidikan Islam Ma'alim* 1, no. 2 (2020).
- Najih, Ahmad Abi, and Aunul Hakim. "Childfree Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqasid Syariah Jamaluddin 'athiyah." *Ahkam* 11, No. 1 (2023).
- Prasetyo, Ikvan Hadi, and Bagus Ani Putra. "Penerimaan Diri Pada Wanita Involuntary Childless (Ketiadaan Anak Tanpa Kerelaan)." *Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial* 6, No. 1 (2017).
- Putri, Destashya Wisna Diraya. "LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (February 2, 2022): 88–100. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>.
- Rachel Chrastil. *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Rahmi, Atikah. "LGBT Problematics in Legal Perspectives and Human Rights in Indonesia With Qowaid al Fiqhiyyah Approach." *E-Journal Universitas Asahan*, 2019.
- Ridwan, Rinaldi, and Joyce Wu. "“Being young and LGBT, what could be worse?” Analysis of youth LGBT activism in Indonesia: challenges and ways forward." *Gender & Development* 26, no. 1 (January 2, 2018): 121–38. <https://doi.org/10.1080/13552074.2018.1429103>.
- Roby Yansyah and Rahayu Rahayu. "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia." *Law Reform* 14, No. 1 (2018): 132.
- Santoso, Meilanny Budiarti. "LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (December 24, 2016): 220. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>.
- Septiana, Intan. "Ushul Fiqih Dialectics on Childfree in Indonesian Society." *Jurnal dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* 22, no. 2 (2022): 179–203.
- Sulaiman Abū al-Qāsim al-Tabrānī. *Al-Mu'jam al-Awsā'ā*. Kairo: Dār al-haramayn, 2013.
- Syafii. R. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syamsiyah Nur Hasnawati. "Metode Targhib Dan Tarhib Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2020).
- Tiara Hanandita. "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah." *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, No. 1 (2022).

tim detiksumut. “Profil Gita SAfitri Selebgram Penganut Childfree Yang Anggap Anak Itu Beban.” *Detikjateng*, 2023. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6565924/profil-gita-savitri-selebgram-penganut-childfree-yang-anggap-anak-itu-beban>.

Transgender. “LGBT Mental Health Syllabus.” Accessed November 17, 2023. [http://www.aglp.org/gap/6\\_transgender/](http://www.aglp.org/gap/6_transgender/).

“Uncensored#01- Childfree Itu BUKAN Kodrat Perempuan?! Ft. Gita Savitri & Radinta Btari,” 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=52CKFSyxkmM>.

Wikipedia. “Karl-Maria Kertbeny.” Accessed November 17, 2023. [https://id.wikipedia.org/wiki/Karl-Maria\\_Kertbeny](https://id.wikipedia.org/wiki/Karl-Maria_Kertbeny).